



SALINAN

BUPATI SEMARANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR: 100.3.3.2/0457/2025

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN DI DESA TAHUN 2026

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang
- a. bahwa penggunaan belanja desa harus dilaksanakan secara transparan, efisien dan akuntabel agar terwujud tata kelola keuangan desa yang baik dengan mendasarkan pada nilai keadilan, kepatutan dan rasionalitas;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan desa yang baik sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan tertib administrasi dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa, perlu menetapkan standar harga satuan di desa;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran pada prestasi kerja yang salah satunya menggunakan standar harga satuan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Harga Satuan di Desa Tahun 2026;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 124 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 126);
8. Peraturan Bupati Semarang Nomor 13 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2025 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DI DESA TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Standar Harga Satuan di Desa Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Standar Harga Satuan di Desa Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman penyusunan perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2026.
- KETIGA : Selain berpedoman pada Standar Harga Satuan di Desa Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, penyusunan perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2026 berpedoman pada Keputusan Bupati Semarang tentang Standar Harga Satuan Tahun 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 30 September 2025

BUPATI SEMARANG,


ttd.

NGESTI NUGRAHA

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Semarang;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang;
5. Camat se-Kabupaten Semarang;
6. Kepala Desa se-Kabupaten Semarang; dan
7. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR: 100.3.3.2/0457/2025  
TENTANG  
STANDAR HARGA SATUAN DI DESA  
TAHUN 2026

STANDAR HARGA SATUAN DI DESA TAHUN 2026

NO.	KODE	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
<b>1</b>	<b>5.1.4.01</b>	<b>Tunjangan Kedudukan BPD</b>			
1.1		Ketua		Orang/Bulan	650.000
1.2		Wakil Ketua		Orang/Bulan	450.000
1.3		Sekretaris		Orang/Bulan	450.000
1.4		Anggota		Orang/Bulan	400.000
<b>2</b>	<b>5.2.1.09</b>	<b>Belanja Pakaian Dinas/ Seragam/ Atribut</b>			
2.1		Pakaian Dinas Upacara Kepala Desa	Lengkap dengan <i>Badge</i>	Set	3.850.000
<b>3</b>	<b>5.2.2.01</b>	<b>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</b>			
3.1		-Honor Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa	Pengadaan s/d 100 juta		
3.1.1		Ketua		Orang/Kegiatan	300.000
3.1.2		Sekretaris		Orang/Kegiatan	250.000
3.1.3		Anggota		Orang/Kegiatan	200.000
3.2		-Honorarium Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa	Pengadaan diatas 100 juta		
3.2.1		Ketua		Orang/Kegiatan	500.000
3.2.2		Sekretaris		Orang/Kegiatan	450.000
3.2.3		Anggota		Orang/Kegiatan	350.000
3.3		-Honorarium Panitia Pemilihan Kepala Desa			
3.3.1		Ketua		Orang/Bulan	500.000
3.3.2		Sekretaris		Orang/Bulan	400.000
3.3.3		Bendahara		Orang/Bulan	400.000
3.3.4		Anggota		Orang/Bulan	300.000
3.4		-Honorarium Panitia Pengawas Pilkades			
3.4.1		Ketua		Orang/Bulan	500.000
3.4.2		Sekretaris		Orang/Bulan	400.000
3.4.3		Anggota		Orang/Bulan	300.000
3.5		- Honorarium Kelompok Penyelenggara Pilkades			
3.5.1		Ketua		Orang/Kegiatan	500.000
3.5.2		Sekretaris		Orang/Kegiatan	400.000
3.5.3		Anggota		Orang/Kegiatan	300.000
3.6		-Honorarium Panitia Pemilihan BPD			

NO.	KODE	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
3.6.1		Ketua		Orang/Bulan	300.000
3.6.2		Sekretaris		Orang/Bulan	200.000
3.6.3		Anggota		Orang/Bulan	100.000
3.7		-Honorarium Panitia Pengisian Perangkat Desa			
3.7.1		Ketua		Orang/Bulan	400.000
3.7.2		Sekretaris		Orang/Bulan	300.000
3.7.3		Anggota		Orang/Bulan	200.000
3.8		-Honorarium Tim Penyusun RPJMDesa			
3.8.1		Ketua		Orang/Kegiatan	500.000
3.8.2		Sekretaris		Orang/Kegiatan	400.000
3.8.3		Anggota		Orang/Kegiatan	250.000
3.9		-Honorarium Tim Penyusun RKPDesa			
3.9.1		Ketua		Orang/Kegiatan	150.000
3.9.2		Sekretaris		Orang/Kegiatan	100.000
3.9.3		Anggota		Orang/Kegiatan	75.000
3.10		-Honorarium Tim Pengadaan Tanah yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa			
3.10.1		Ketua		Orang/Kegiatan	500.000
3.10.2		Sekretaris		Orang/Kegiatan	400.000
3.10.3		Anggota		Orang/Kegiatan	300.000
3.11		-Honorarium Tim/ Panitia Lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa			
3.11.1		Penasehat/ Pembina/ Pelindung/ Pengarah/ Penanggung jawab		Orang/Kegiatan	200.000
3.11.2		Ketua		Orang/Kegiatan	150.000
3.11.3		Sekretaris		Orang/Kegiatan	100.000
3.11.4		Anggota		Orang/Kegiatan	75.000
3.12	5.2.2.02	Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/ Operator			
3.12.1		Staf Teknis Desa		Orang/Bulan	2.000.000
3.13	5.2.2.03	Honorarium/ Insentif pelayanan Desa			
3.13.1		Insentif Pengemudi Ambulance Desa		Orang/Kegiatan	75.000
3.14	5.2.2.04	Honorarium Tenaga Ahli/ Profesi/ Konsultan/ Narasumber			
3.14.1		Narasumber Setara Eselon IV/ Fungsional Ahli Muda/ Kepala Unit/ Batuud		Orang/Jam	450.000

NO.	KODE	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
3.15		Penyelenggara Seleksi Pilkades			
3.15.1		-Biaya Tetap dasar penyelenggaraan Seleksi Pilkades		Paket	5.000.000
3.16		Penyelenggara Seleksi Pengisian Perangkat Desa			
3.16.1		-Biaya Tetap dasar penyelenggaraan Seleksi Pengisian Perangkat Desa		Paket	5.000.000
3.16.2		-Biaya Variabel formasi jabatan tambahan yang dibuka dalam periode yang sama	Dibayarkan jika Seleksi Pengisian Perangkat Desa lebih dari satu formasi dalam periode yang sama	formasi jabatan	2.500.000
3.17	5.2.2.05	Honorarium Petugas			
3.17.1		Petugas Kebersihan		Orang/Bulan	900.000
3.17.2		Petugas Penjaga Malam		Orang/Bulan	900.000
3.17.3		Petugas Admin Siskeudes		Orang/Bulan	300.000
3.17.4		Petugas Registrasi Desa		Orang/Bulan	150.000
3.17.5		Honor Kader Posyandu 6 SPM		Orang/Bulan	75.000
3.17.6		Honor Kader TBC		Orang/Bulan	75.000
3.17.7		Honor Kader ILP			
3.17.8		-Kategori Beban Kerja Berdasarkan Kondisi Kewilayahan Besar		Orang/Bulan	500.000
3.17.9		-Kategori Beban Kerja Berdasarkan Kondisi Kewilayahan Sedang/ Kecil		Orang/Bulan	350.000
3.17.10		Honor Kader Pembangunan Manusia		Orang/Bulan	150.000
3.17.11		Honor Guru PAUD Milik Desa		Orang/Bulan	150.000
3.17.12		Honor Guru TPQ / Madin / Sekolah Minggu		Orang/Bulan	150.000
3.17.13		Honor Kader PKK Desa		Orang/Bulan	50.000
3.17.14		Honor Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pilkades		Orang/Kegiatan	300.000
3.17.15		Honor Pengurus Barang		Orang/Bulan	200.000
3.17.16		Honor Admin Sipades		Orang/Bulan	300.000
3.17.17		Bisarah Ulama/ Rohaniawan		Orang/Kegiatan	500.000
3.17.18		Honorarium Modin bukan Staf Teknis		Orang/Bulan	500.000

NO.	KODE	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
3.17.19		Honor Pengurus Perpustakaan Desa		Orang/Bulan	150.000
3.17.20		Honor PPID Desa		Orang/Bulan	200.000
3.17.21		Honor Pengurus Bank Sampah Milik Desa		Orang/Bulan	150.000
3.18	5.2.2.06	Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Desa			
3.18.1		Pemegang Kekuasaan PKD		Orang/Bulan	750.000
3.18.2		Koordinator PKD		Orang/Bulan	600.000
3.18.3		Bendahara Desa		Orang/Bulan	500.000
3.18.4		Pelaksana Kegiatan		Orang/Bulan	400.000
3.19	5.2.2.08	Uang Saku Pelatihan/ Seminar/ Bimbingan Teknis			
3.19.1		Uang Saku Pelatihan yang dilaksanakan oleh desa		Orang/Kegiatan	50.000
<b>4</b>	<b>5.2.3.01</b>	<b>Belanja Perjalan Dinas Dalam Kabupaten/ Kota</b>			
4.1		-Perjalanan dalam satu wilayah Kecamatan		Orang/Hari	50.000
<b>5</b>	<b>5.2.5.08</b>	<b>Insentif/Operasional RT RW</b>			
5.1		Insentif Ketua RT/ RW		Orang/ Tahun	1.200.000
<b>6</b>	<b>5.2.7.01</b>	<b>Belanja Barang Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat</b>			
6.1		Hadiah yang bersifat Perlombaan	Kegiatan Lomba dan Olah Raga	Orang atau Kelompok	
6.1.1		Juara 1 Tingkat Desa			1.000.000
6.1.2		Juara 2 Tingkat Desa			750.000
6.1.3		Juara 3 Tingkat Desa			500.000
6.1.4		Juara Harapan 1 Tingkat Desa			400.000
6.1.5		Juara Harapan 2 Tingkat Desa			300.000
6.1.6		Juara Harapan 3 Tingkat Desa			250.000

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA